



UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

**FAKULTAS EKONOMI**

Kampus Ketintang Surabaya - 60231  
Telp. (031) 8285362 Fax (031) 8293416  
web site : [www.fe.unesa.ac.id](http://www.fe.unesa.ac.id)



---

**PROSEDUR MUTU**

**PENILAIAN BEBAN KERJA DOSEN**

**No. PM/10/GPM/FE-UNESA**

Nomor Revisi	: 01
Tanggal Terbit	: 14 Agustus 2020

Disusun oleh :		Disetujui oleh :	
			
Nama	Jaka Nugraha, M.AB., M.BA.	Nama	Dr. Anang Kistyanto, S.Sos., M,Si
Jabatan	Ketua Gugus Penjaminan Mutu	Jabatan	Dekan FE Unesa

*Hanya salinan terkendali yang mendapatkan perbaikan,  
jika ada perubahan dokumen*





**UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA**

**FAKULTAS EKONOMI**

Kampus Ketintang Surabaya – 60231  
Telp. (031) 8285362 Fax (031) 8293416

**PROSEDUR MUTU  
PENILAIAN BEBAN KERJA DOSEN**

No Dokumen  
PM/10/GPM/FE-UNESA

No. Revisi  
01

Hal  
2 dari 4

Tgl Terbit  
14 Agustus 2020

## 1. TUJUAN

Sebagai panduan penilaian kinerja yang dilaksanakan oleh Dosen terkait dengan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di lingkungan PT yang bersangkutan melalui penilaian dan verifikasi oleh Asesor pada lingkup rumpun/sub rumpun keilmuan yang bersesuaian.

## 2. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup penilaian beban kerja dosen meliputi pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat serta kegiatan penunjang lainnya, serta kewajiban khusus untuk Profesor.

## 3. REFERENSI

- 3.1. UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- 3.2. PP RI No. 37 tahun 2009 tentang Dosen
- 3.3. PP RI No. 42 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru & Dosen serta Tunjangan Kehormatan Profesor
- 3.4. Peraturan Mendiknas RI No. 47 Tahun 2009 Tentang Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen
- 3.5. Persyaratan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015

## 4. DEFINISI

- 4.1. BKD : Beban (tugas) yang diberikan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi kepada dosen terkait dengan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi
- 4.2. Asesor : Rekan sejawat dosen yang mendapat tugas untuk melakukan penilaian serta verifikasi laporan kinerja dosen

## 5. PENANGGUNG JAWAB

- 5.1. Asesor bertanggung jawab melakukan penilaian serta memverifikasi laporan kinerja dosen yang berada satu rumpun/sub rumpun keilmuan yang bersesuaian
  - 5.2. Dekan bertanggung jawab mengesahkan penilaian kinerja dosen yang telah melalui tahap evaluasi serta verifikasi oleh asesor
-



**UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA**

**FAKULTAS EKONOMI**

Kampus Ketintang Surabaya – 60231  
Telp. (031) 8285362 Fax (031) 8293416

**PROSEDUR MUTU  
PENILAIAN BEBAN KERJA DOSEN**

No Dokumen  
PM/10/GPM/FE-UNESA

No. Revisi  
01

Hal  
3 dari 4

Tgl Terbit  
14 Agustus 2020

## 6. KETENTUAN UMUM

- 6.1. Pelaksanaan penilaian & evaluasi BKD dilakukan secara periodik setiap semester.
- 6.2 Hasil dari penilaian BKD dilaporkan setiap semester oleh Pimpinan PT ke Dirjen Dikti
- 6.3 Penilaian terhadap Beban Kerja Dosen melekat pada tugas utama yang dilakukan seorang dosen yang melaksanakan Tri Dharma PT dalam satu semester yang sepadan dengan paling sedikit 12 sks
- 6.4 Dosen yang mendapat tugas tambahan mulai dari Ketua Jurusan sampai dengan Rektor diwajibkan melaksanakan Dharma Pendidikan paling sedikit sepadan dengan 3 sks
- 6.5 Tugas melaksanakan kewajiban khusus bagi Profesor sekurang-kurangnya sepadan dengan 3 sks pertahun dengan kewajiban khusus menulis buku, menghasilkan karya ilmiah serta menyebarluaskan gagasan dalam rentang waktu tiga (3) tahun
- 6.6 Persyaratan menjadi asesor :
  - Aktif sebagai dosen
  - Mempunyai NIRA (Nomor Identifikasi Registrasi Asesor) yang diterbitkan oleh Dirjen Dikti
  - Telah mengikuti sosialisasi penilaian kinerja dosen
  - Ditugaskan oleh pimpinan PT
  - Dihindari adanya konflik kepentingan
  - Satu atau semuanya dapat berasal dari PT sendiri ataupun dari PT lain
  - Mempunyai rumpun atau sub rumpun yang sesuai dengan dosen yang dinilai
  - kualifikasi jabatan fungsional dan atau tingkat pendidikan yang sama atau lebih tinggi dari dosen yang dinilai
  - Asesor dengan dosen yang dinilai haruslah *independent* satu sama lain

## 7. URAIAN PROSEDUR

- 7.1 Sesuai dengan kegiatan Tri Dharma PT yang telah dilaksanakan dalam satu semester, setiap dosen membuat laporan kinerja dilengkapi dengan data pendukung. serta
-



**UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA**

**FAKULTAS EKONOMI**

Kampus Ketintang Surabaya – 60231  
Telp. (031) 8285362 Fax (031) 8293416

**PROSEDUR MUTU  
PENILAIAN BEBAN KERJA DOSEN**

**No Dokumen**  
PM/10/GPM/FE-UNESA

**No. Revisi**  
01

**Hal**  
4 dari 4

**Tgl Terbit**  
14 Agustus 2020

melaporkannya secara on line melalui Sistem Informasi Manajemen Beban Kerja Dosen (SIMBKD).

- 7.2 Personel yang telah ditunjuk oleh PT sebagai asesor selanjutnya melakukan penilaian kinerja terhadap laporan kinerja dosen berdasarkan laporan kinerja yang telah dimasukkan di dalam SIMBKD
- 7.3 Apabila dari hasil penilaian serta verifikasi oleh asesor dinyatakan lolos maka file laporan penilaian kinerja dosen diserahkan ke fakultas selanjutnya dilakukan pengesahan oleh Dekan terhadap laporan kinerja dosen serta dilakukan kompilasi hasil evaluasi tingkat fakultas
- 7.4 Apabila dari hasil verifikasi oleh asesor dinyatakan tidak lolos maka dosen harus memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan laporan kinerja melalui SIMBKD.
- 7.5 Berkas laporan kinerja dosen selanjutnya dikirim ke Rektor untuk dilakukan kompilasi hasil evaluasi tingkat Universitas serta dilakukan penyusunan laporan rekap terhadap seluruh berkas penilaian kinerja dosen yang masuk
- 7.6 Seluruh laporan kinerja dosen kemudian dikirim ke Dirjen Dikti Kemendikbud

## **8. DOKUMEN/ARSIP TERKAIT**

- 8.1 Identitas
  - 8.2 Kinerja Bidang Pendidikan
  - 8.3 Kinerja Bidang penelitian
  - 8.4 Kinerja Bidang Pengabdian Masyarakat
  - 8.5 Kinerja Penunjang Lainnya
  - 8.6 Kewajiban Khusus Profesor
-